

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016

Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota
Malang Tahun 2015 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Malang
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja;
9. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
10. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan di capai oleh seorang PNS.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
14. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
15. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan dan dibuktikan dengan surat tugas tambahan.

16. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara.
 17. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
 19. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
 20. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
 21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 2(dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembina kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.

- (1a) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan sementara penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pelaksana Harian Kepala Perangkat Daerah;
- (1b) Dalam Kepala Perangkat Daerah berhalangan tetap penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan secara langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.
- (2) PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.
- (3) Nilai Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan nilai baik.
4. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 79) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA MALANG NOMOR 78
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

I. PEGAWAI/PEJABAT STRUKTURAL

NO.	PEGAWAI YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH			
	a. Sekretaris Daerah	Walikota	Walikota	
	b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah	Walikota	
	c. Asisten Perekonomian	Sekretaris Daerah	Walikota	
	d. Asisten Adm. Umum	Sekretaris Daerah	Walikota	
	e. Staf Ahli Walikota	Walikota	Walikota	
	f. Kepala Bagian	Sekretaris Daerah	Walikota	
	g. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Daerah	
	h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
2.	SEKRETARIAT DPRD			
	a. Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
	d. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

1	2	3	4	5
3.	INSPEKTORAT			
	a. Inspektur	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Inspektorat	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Subbagian	Sekretaris Inspektorat	Inspektur	
	d. Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	e. Jabatan Fungsional	Inspektur Pembantu	Inspektur	
	f. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian	Sekretaris Inspektorat	
4.	DINAS			
	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	
	e. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	
	g. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	
	h. Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kepala Bidang yang mendekati
	i. Kepala Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas	
	j. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	
5.	DINAS PENDIDIKAN			
	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	
	e. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	
	g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	
	h. Kepala UPT/Kepala Sekolah	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kepala Bidang yang mendekati

1	2	3	4	5
	i. Kepala Subbagian TU UPT	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	j. Jabatan Pelaksana pada UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bidang	
	k. Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala UPT	Kepala Bidang	
	l. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala UPT	Kepala Bidang	
	m. Guru	Kepala Sekolah	Kepala Bidang	Kepala Bidang yang mendekati
	n. Penilik Sekolah/Pengawas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kepala Bidang yang mendekati
	o. Jabatan pelaksana pada TK dan SD	Kepala Subbag Umum pada Dinas	Sekretaris Dinas	
	p. Kepala Sekolah dan Guru diperbantukan/dipekerjakan di luar kota Malang	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Berdasarkan bahan pertimbangan dari lembaga pendidikan yang menerima perbantuan
6.	DINAS KESEHATAN			
	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Bidang			
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	
	e. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	
	g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	
	h. Direktur RSUD	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	i. Kepala Subbagian pada RSUD	Direktur RSUD	Kepala Dinas	
	j. Kepala Seksi pada RSUD			

1	2	3	4	5
	k. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Subbagian RSUD	Kepala Subbagian	Direktur RSUD	
	l. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Seksi RSUD	Kepala Seksi		
	m. Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kepala Bidang yang mendekati
	n. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPT	Kepala Dinas	
	o. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPT	
	p. Kepala Subbagian TU UPT	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kepala UPT yang meduduki jabatan fungsional
	q. Jabatan Pelaksana pada UPT	Kepala Subbagian TU pada UPT	Kepala Bidang	Kepala UPT yang meduduki jabatan fungsional
r. Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Bidang yang mendekati	
7.	BADAN			
	a. Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Subbagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	d. Kepala Bidang	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	
	e. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Badan	
	f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Subbagian	Kepala Subbagian	Sekretaris Badan	
	g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	h. Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Badan	
	i. Kepala Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Badan	
	j. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT	Kepala UPT	
8.	SATUAN POLISI PP			
	a. Kepala Satuan	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Bidang	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah	
	d. Kepala Subbagian	Sekretaris	Kepala Satuan	
	e. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Satuan	

1	2	3	4	5
	f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Subbagian	Kepala Subbagian	Sekretaris	
	g. Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Seksi	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	h. Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Satuan	Kepala Bidang yang mendekati
	i. Kepala Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Satuan	
	j. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPT	
9.	SEKRETARIAT KPU			
	a. Sekretaris KPU	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Kepala Subbagian	Sekretaris KPU	Sekretaris Daerah	
	c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Kepala Subbagian	Sekretaris KPU	
10.	KECAMATAN			
	a. Camat	Sekretaris Daerah	Walikota	
	b. Sekretaris Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub bagian	Sekretaris Camat	Camat	
	d. Kepala Seksi	Camat	Sekretaris Daerah	
	e. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Subbagian	Kepala Subbagian	Sekretaris Kecamatan	
	f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Camat	
11.	KELURAHAN			
	a. Lurah	Camat	Sekretaris Daerah	
	b. Sekretaris Kelurahan	Lurah	Camat	
	c. Kepala Seksi	Lurah	Camat	
	d. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat	Sekretaris Kelurahan	Lurah	
	e. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Lurah	
12.	Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tenaga titipan	Kepala Subbagian/ Kepala Subbid/ Kepala Seksi	Sekretaris/ Kepala Bidang	

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302199003 1019

